



KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI INDONESIA

(Keselarasan antara “Hukum Islam” dan “Hukum Nasional”)



Muhammad Hafis., S.H., M.H

KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI INDONESIA

(Keselarasan antara “Hukum Islam” dan “Hukum Nasional”)

Muhammad Hafis.,S.H.,M.H



**KONKRITISASI ATURAN
MUNAKAHAT DI INDONESIA**

(Keselarasan antara “Hukum Islam” dan “Hukum Nasional”)

Copyright© PT Penamudamedia, 2024

Penulis:

Muhammad Hafis.,S.H.,M.H

ISBN:

978-623-88927-4-7

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Tata Letak:

Enbookdesign

Diterbitkan Oleh

PT Penamuda Media

Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta

HP/Whatsapp : +6285700592256

Email : penamudamedia@gmail.com

Web : www.penamuda.com

Instagram : @penamudamedia

Cetakan Pertama, Januari 2024

xvi + 210, 15x23 cm

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku

tanpa izin Penerbit



KATA PENGANTAR



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini, dengan judul: Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia (Keselarasan Antara “Hukum Islam” dan “Hukum Nasional”).

Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bukan saja diterpa aksi-aksi radikalisme dan terorisme, tetapi juga dikagetkan dengan banyaknya laporan mengenai praktik hukum keluarga (munakahat) yang mengarah pada konservatisme pemikiran hukum yang bertentangan dengan cita-cita Negara mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Sikap mendua masyarakat dalam memandang hukum keluarga (Islam) masih menonjol dari waktu ke waktu. Mereka memahami hukum keluarga (Islam) harus dipisahkan dari hukum positif/nasional. Dalam membicarakan suatu kasus, mereka berulang kali menyatakan, misalnya, "Ini sah menurut hukum Islam tapi tidak sah menurut pandangan negara" atau sebaliknya. Misal lain perkataan, "Yang penting sah menurut agama, sedangkan hukum negara hanya pembenaran administratif belaka". Akibatnya, ketakpastian hukum hampir tak terhindarkan.

Berbagai usaha yang dilakukan oleh para intelektual-intelektual dan cendekiawan Muslim di dunia, terlebih-lebih di Indonesia untuk melakukan pengembangan maupun pembaharuan-pembaharuan hukum keluarga Islam sudah banyak dilakukan, baik secara individual, kolektif maupun dengan menelaah-menelaah hasil putusan pengadilan, melakukan edukasi hukum kepada masyarakat guna untuk menyadarkan, bahwa apa yang diatur Negara dalam perundang-undangan adalah merupakan bentuk wujud menciptakan kemaslahatan, keadilan dan kepastian hukum.

Trend kodifikasi hukum keluarga (munakahat) di dunia Muslim berkembang fenomenal sejak awal abad ke-20. Tujuan utama kodifikasi adalah menyatukan rujukan dalam hukum keluarga Islam atau menciptakan kerangka acuan tunggal bagi pemecahan masalah-masalah keluarga yang harus diselesaikan

lewat proses pengadilan (*due process of law*). Pada saat yang sama, kodifikasi dimaksudkan untuk menyusun referensi penerapan hukum Islam dalam format dan sistem modern dengan bahasa-bahasa nasional (setempat), agar mudah diakses oleh para hakim, pengacara, individu-individu terkait, dan masyarakat awam.

Indonesia sendiri sejak tahun 1974 telah membuat sebuah regulasi berupa Undang-Undang yang mengatur khusus perihal perkawinan, mulai dari pasal yang menjelaskan dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, sampai tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan campuran, termasuk diatur tentang hal yang berkaitan dengan perempuan dan anak, sebut saja misalnya Pasal 7 yang menjelaskan tentang usia perkawinan untuk pria diizinkan menikah jika sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun, yang kemudian untuk perempuan menjadi 19 tahun setelah dikeluarkannya revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Selain Undang-Undang di atas, usaha untuk menciptakan kepastian hukum dan usaha melahirkan keadilan bagi setiap elemen masyarakat pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disebut KHI), yang mengkodifikasi aturan-aturan materil terkait perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Melalui kodifikasi ini, misalnya, adanya keharusan pencatatan nikah, keharusan perceraian di hadapan majelis hakim, poligami dibatasi, hak suami atas perceraian sepihak dipangkas, ketentuan pembagian harta bersama dengan bagi sama rata, hak asuh anak, nafkah anak pasca perceraian dan gagasan tentang wasiat wajibah diterapkan bagi anak angkat. Kehadiran KHI ini menyempurnakan usaha Negara dalam menafsirkan hukum

keluarga yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan dan memperkuat sistem kelembagaan Peradilan Agama yang telah termuat dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 9 tahun 1989

Pada akhir abad ke-20 yang lalu, pembicaraan tentang aktualisasi hukum Islam banyak dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, bahkan juga oleh para ahli hukum non-Islam. Hal ini disebabkan karena umat Islam di dunia ini di satu pihak memerlukan hukum Islam sebagai hukum agama yang dapat mengayomi kehidupan dunia dan akhirat, tetapi di sisi lain pakar hukum Islam melihat bahwa hukum Islam yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih oleh para mujtahid beberapa abad yang lalu dalam beberapa hal tidak lagi dapat mengayomi kehidupan mereka. Atau, sebagian hukum Islam tersebut tidak mungkin lagi dilaksanakan secara praktis dan aktual karena kondisi zaman yang telah berubah karena globalisasi dalam segala bidang.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Zulfahmi dalam disertasinya, bahwa kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan hasil ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan, lebih tepatnya beliau menyampaikan “Bahwa penyusunan dan perumusan kandungan Pasal demi Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, dilakukan dengan manhaj istinbat yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat pula diuji kebenarannya. Dalam penyusunannya tidak mengabaikan asas hukum Islam serta tidak memaksakan kepada satu mazhab tertentu, agar hukum Islam tetap wujud dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat dalam era globalisasi saat ini. Dalam kaitan ini, prinsip yang harus dilaksanakan adalah prinsip maslahat yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan, dalam rangka menjauhkan rakyat daripada keburukan dan kerusakan. (Lihat, disertasi Zulfahmi Bustami, hlm. 317)

Bahkan beliau dalam disertasinya dengan tegas menyatakan, bahwa perdebatan yang mengarahkan kepada bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidak selaras dengan konsep hukum Islam yang berujung kepada penolakan terhadap pembaharuan hukum perkahwinan, hukum pewarisan (termasuk wasiat dan hibah), dan hukum wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dibuktikan, dengan demikian maka ucapan-ucapan seperti “Ini sah menurut hukum Islam tapi tidak sah menurut pandangan negara” atau sebaliknya. Atau perkataan seperti, “Yang penting sah menurut agama, sedangkan hukum negara hanya membenaran administratif belaka” tidak boleh terjadi di tengah-tengah masyarakat apalagi di tengah-tengah diskusi para akademisi.

Buku yang di tangan para pembaca ini merupakan kajian yang masih sederhana dengan menggunakan landasan ayat-ayat al-Quran dan penjelasannya, baik pendapat ulama mazhab maupun ulama kontemporer, kemudian penulis menyelaraskan dengan aturan yang ada seperti Undang-Undang Pernikahan 1974 yang direvisi menjadi Undang-Undang tahun 2019 tentang pernikahan, namun penulis lebih banyak mengacu pada Kompilasi Hukum Islam lengkap dengan penjelasannya, setelah membaca dari berbagai perspektif dalam buku ini, maka penulis lampirkan juga buku I KHI pernikahan, dengan begitu pembaca akan lebih mudah memahami bagaimana keselarasan pembahasan buku ini dengan pasal-pasal yang ada di KHI, oleh sebab itu penulis lebih juga banyak mengutip bukunya Prof. Ahmad Rofiq tentang hukum perdata Islam di Indonesia.

Saya sangat berharap buku ini dapat menjadi referensi-referensi yang dapat mendorong perkembangan hukum keluarga (munakahat), baik lewat pendekatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di kampus-kampus Islam di Indonesia. Besar harapan penulis, dengan hadirnya buku-buku referensi, maupun

penelitian-penelitian yang mengarahkan kepada terciptanya ketaatan hukum (keluarga) di Indonesia dapat menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera dan bahagia.

Rampungnya penulisan ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga, dosen dan lain-lain, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Muluk dan Ibunda tercinta Sapinah beserta seluruh abang dan kakak penulis. Terutama kepada abanganda Solahuddin S.E.,M.E yang sering memotivasi dan menjadi tempat bercerita tentang pendidikan dan terlebih-lebih tentang proses penerbitan buku, sebab beliau hingga saat ini fokus bekerja di salah satu percetakan buku.
2. Bapak Drs. H. Abdul Aziz, M.H yang sudah memberikan motivasi kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan strata 2 ke Yogyakarta, beliau saya kenal pertama kali saat masih kuliah strata 1 di UIN Pekanbaru dan pada saat itu penulis magang di Pengadilan Agama Pekanbaru dimana tempat beliau bertugas sebagai hakim, sejak saat itu hingga sekarang beliau masih sering menghubungi penulis terkait proses pendidikan meskipun beliau sudah dimutasi tugas dari Pekanbaru ke Jakarta, dan data penulisan buku ini juga merupakan hasil bantuan dari beliau, serta beliau sudah bersedia memberikan kata pengantar buku ini.
3. Ibu Dr. Jumni Nelli., M.Ag yang merupakan dosen penulis di strata 1 dan hingga sekarang masih sering memberikan wejangan kepada penulis, terutama terkait hal-hal yang berkaitan kepenulisan, dan terima kasih yang tidak terhingga bu Dr. Jumni Nelli.,M.Ag bersedia

ikut serta dalam penulisan buku ini, sehingga isi buku ini lebih baik dan saya lebih yakin untuk menuntaskan tulisan ini.

4. Ibu Prof. Euis Nurlaelawati, MA., yang merupakan guru besar hukum keluarga UIN Yogyakarta dimana penulis menyelesaikan magister hukum (konsentrasi hukum keluarga Islam), beliau sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas penulis tentang bagaimana berpikir secara konstruktif dan berpikir kritis, terutama bagaimana cara menganalisa hukum dengan baik dan *up to date*, penulisan buku ini juga merupakan salah satu arahan dari beliau, beliau mengajarkan kepada penulis beberapa hal di saat beliau memperbaiki revisian tesis penulis yang mana beliau adalah pengujinya.
5. Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada bapak Dr. Zulfahmi Bustami., M.A yang sudah mengizinkan sebagian isi dari disertasi beliau untuk penulis jadikan bahan dalam penulisan buku ini dan terima kasih juga kepada bapak Dr. Malik Ibrahim.,M.Ag serta terima kasih kepada teman-teman satu konsentrasi magister hukum keluarga Islam UIN Yogyakarta yang sudah menjadi teman baik diskusi di dalam kelas-kelas perkuliahan, sehingga menjadi *source inspiration* kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini dan beberapa jurnal ilmiah lainnya.

Semoga setiap kontribusi, dukungan dan partisipasi yang telah diberikan bernilai ibadah jariyah dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Azza Wa Jalla. Akhirnya penulis tentunya tidak menapikan bahwa buku ini masih terdapat

kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan. *Jazakumullahu ahsanul jaza'*.

Yogyakarta, 19 Januari 2024.

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I. POSISI KAJIAN MUNAKAHAT DALAM RUANG LINGKUP KAJIAN HUKUM ISLAM: PERBEDAAN SYARI’AH DAN FIKIH | 1 |
| A. Asas dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Keluarga Islam (Munakahat) | 7 |
| BAB II. TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM: KELUARGA SAKINAH, KELUARGA MAWADDAH DAN KELUARGA RAHMAH (AL-QURAN SURAH AR-RUM [30]:21)..... | 14 |
| A. Ayat dan Konteks..... | 15 |
| B. Konsep Keluarga <i>Sakinah</i> , Yang <i>Mawaddah</i> , dan <i>Rahmah</i> Dalam Tafsir Q.S. ar-Rum; 30: 21..... | 20 |
| C. Kriteria-Kriteria Keluarga Ideal dalam Q.S ar-Rum;30:21... | 33 |
| BAB III. KONKRITISASI ATURAN TENTANG MAHAR DALAM PERNIKAHAN Q.S AN-NISA [4]: 4 DAN KHI | 38 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Ayat dan Tafsir Q.S an-Nisa ayat 4 | 39 |
| B. Dasar Hukum Mahar..... | 44 |
| C. Ketentuan dan Macam-Macam Mahar | 47 |
| D. Syarat-Syarat Mahar..... | 50 |
| E. Hikmah Disyariatkannya Mahar | 51 |
| BAB IV. <i>MITSAQAN GHALIZA</i> DALAM TATANAN PERNIKAHAN DAN TUJUAN PERNIKAHAN Q.S AN-NISA AYAT 21..... | 53 |
| A. Ayat dan Konteks..... | 54 |
| B. Pengertian Mitsaqan Ghaliza | 56 |
| BAB V. ASAS-ASAS HUKUM MONOGAMI DALAM TATANAN PERNIKAHAN DI INDONESIA..... | 61 |
| A. Ayat dan Tafsir | 63 |
| B. Paradigma..... | 67 |
| C. Monogami sebagai Asas Hukum Pernikahan..... | 70 |
| D. Penutup | 73 |
| BAB VI. KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERNIKAHAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI | 75 |
| A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga | 78 |
| BAB VII. KONKRITISASI ATURAN NAFKAH DALAM PERNIKAHAN Q.S AL-BAQARAH [2]: 233 DAN KHI..... | 88 |
| A. Ayat dan Konteks..... | 89 |
| B. Macam-Macam Nafkah Keluarga | 92 |
| C. Nafkah sebagai Kewajiban Suami..... | 94 |
| D. Nafkah Pasca Perceraian | 97 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| E. Nafkah Anak | 99 |
| F. Hikmah Pensyariatan Nafkah | 100 |
| BAB VIII. ATURAN KONKRIT TENTANG HUKUM NUSYUZ AL QUR AN AN-NISA [3]: 34..... | 103 |
| A. Ayat dan Konteks..... | 104 |
| B. Pengertian Nusyuz..... | 108 |
| C. Bentuk perbuatan Nusyuz | 110 |
| D. Penyelesaian Nusyuz | 112 |
| BAB IX. ATURAN KONKRIT TENTANG TALAK: Q.S AT-THALAQ [65]: 1 DAN KHI..... | 122 |
| A. Dasar Hukum Talak..... | 131 |
| B. Bentuk-Bentuk Talak | 135 |
| C. Tujuan dan Hikmah Pensyariatan Talak | 138 |
| BAB X. KONKRITISASI ATURAN RUJU’ DALAM Q.S AL-BAQARAH [2]: 228 DAN KHI | 141 |
| A. Ayat dan Konteks..... | 142 |
| B. Paradigma | 145 |
| C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa <i>‘Iddah</i> | 147 |
| D. Pandangan Ulama tentang Rujuk dalam Masa <i>‘Iddah</i> | 148 |
| E. <i>Iddah</i> Talak Wanita yang Subur | 151 |
| F. Hukum Rujuk..... | 152 |
| G. Rukun dan Syarat Rujuk dalam Islam | 153 |
| H. Prosedur Pelaksanaan Rujuk | 154 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| BAB XI158KONKRITISASI ATURAN POLIGAMI DALAM AL- | |
| QURAN AN-NISA [4]:3 TEORI MAKRO DAN MIKRO | 158 |
| A. Ayat dan Konteks | 159 |
| B. Paradigma..... | 160 |
| C. Munasabah | 164 |
| D. Konsep adil dalam poligami..... | 166 |
| BAB XII. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI) | |
| PASCA PERCERAIAN | 169 |
| A. Penggunaan Harta Bersama oleh Suami Istri..... | 175 |
| BAB XIII. PROSEDUR DAN PROBLEM PENGAJUAN ITSBAT | |
| NIKAH DI INDONESIA..... | 182 |
| A. Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah | 185 |
| BAB XIV. KESIMPULAN DAN SARAN | 192 |
| A. Kesimpulan..... | 192 |
| B. Saran | 195 |
| DAFTAR PUSTAKA | 196 |
| TENTANG PENULIS..... | 207 |



KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI INDONESIA

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan jawaban kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pemberlakuan KHI disesuaikan dengan kondisi umat Islam Indonesia, sebagai bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia. Artinya KHI adalah fikih umat Islam di Indonesia. Namun kehadirannya dianggap sebagai hukum Nasional yang hanya diberlakukan di institusi Negara saja, hanya untuk syarat administrasi saja. Inilah yang menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia dengan mengikuti cara istinbath hukum dalam Islam. Sehingga hasil ijtihadnya setara dengan hasil ijtihad ulama sebelumnya. Persoalan hukum keluarga selalu berkembang dan berubah di mana dia berada, ketetapan hukumnya tentu disesuaikan dengan realitas hukum itu terjadi. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah: "Perubahan fatwa disebabkan perubahan masa, tempat, situasi dan kondisi, niat dan adat", sehingga pembaharuan hukum adalah kemestian. Seharus KHI ditaati dan dijalankan oleh masyarakat Islam Indonesia, tanpa memisahkan dengan hukum Islam. Hal ini seolah-olah antara KHI tidak sama dengan hukum Islam. Membedakan KHI dan Hukum Islam telah menimbulkan banyak persoalan hukum dalam kehidupan keluarga Indonesia. Sebagai contoh perkawinan yang tidak dicatatkan, ini menyebabkan masyarakat yang melakukannya tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Yang ironis adalah akibatnya juga dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, padahal mereka tidak ikut berbuat tapi mereka yang paling banyak mendapatkan dampak negatifnya, masih banyak lagi dampak negatif yang terjadi. Buku ini menjadi penting dibaca, karena mengupas tentang hukum keluarga Islam Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaras dengan Hukum Islam. Buku ini mengangkat tema-tema hukum keluarga Islam yang ada dalam pasal-pasal KHI dan menggali landasan hukum dan filosofisnya dari nash (al-Qur'an dan Hadis) dan pendapat para ulama mazhab konvensional dan kontemporer.

Dr. Jumni Nelli.,M.Ag
(Ketua Jurusan Prodi HK S3 UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2018-2021)



PT Penerbit Penamuda Media
Godean, Yogyakarta
085700592256
@penamuda_media
penamuda.com